



**PUTUSAN**

Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan di Rumah Makan, tempat tinggal di Jalan Agats No. 1, Rt. 002/Rw.002, Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**,  
melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan di Rmah Makan, tempat tinggal di Jalan Brodot, Rt. 001/Rw.003, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Jpr tanggal 29 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di kediaman orang tua Penggugat, Kecamatan Pager Wojo, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur dan sesuai

Hal. 1 Putusan Perkara Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Jpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; xxxxx yang dikeluarkan tanggal 12 Mei 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Jayapura, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dengan alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak pada bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan disebabkan, Tergugat kurang percaya kepada Penggugat, Tergugat pernah memaki Penggugat pada saat marah, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir dan bathin sejak bulan Agustus 2017, Tergugat pernah mengatakan akan memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat via SMS;
5. Bahwa perselihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Desember 2017, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat juga sudah tidak menafkahi lahir dan bathin sejak bulan Agustus 2017;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang, tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda hidup rukun kembali;

Bahwa dengan alasan – alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxx) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di

Hal. 2 Putusan Perkara Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan Mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tidak dilakukan perubahan dan tambahan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh dan dapat dikatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti antara lain:

1. Surat:
  - Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pager Wojo, Kabupaten Tulung Agung, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P;
2. Saksi-saksi:
  1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Warung Makan, tempat tinggal di jalan Agats No. 1, RT.002/RW.002, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
    - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
    - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2014 di Jawa Timur;

Hal. 3 Putusan Perkara Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2016 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di jalan Agats No. 1, Rt.002/Rw.002, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, dan Tergugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2014 di Tulung Agung, Jawa Timur, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 Putusan Perkara Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap dan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulung Agung telah memanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal agar bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) Rbg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah di ubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim

Hal. 5 Putusan Perkara Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له**

*Artinya :Barang siapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2014 di Tulung Agung dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di cerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2016 dan memuncak pada bulan Desember 2017 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang percaya kepada Penggugat, Tergugat pernah memaki Penggugat pada saat marah, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin sejak bulan Agustus 2017;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah bukti P. yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 6 Putusan Perkara Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Jpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pager Wajo, Kabupaten Tulung Agung, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang disampaikan oleh para Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Kantor Urusan Agama Pager Wajo, Kabupaten Tulung Agung tanggal 11 Mei 2014, namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2016 dan memuncak pada bulan Desember 2017;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang percaya kepada Penggugat, Tergugat pernah memaki Penggugat pada saat marah, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir bathin sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat dalam setiap kali persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 7 Putusan Perkara Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menyatakan agar diceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No, 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu;

1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
3. Pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta para Saksi yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa Tergugat kurang percaya kepada Penggugat, Tergugat pernah memarahi Penggugat pada saat marah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin sejak bulan Agustus 2017 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal

Hal. 8 Putusan Perkara Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Jpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari kejadian tersebut di atas, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang dan berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga atau orang dekat agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *"Apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak bain Sughro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 Putusan Perkara Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.621.000,- (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S, sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbaw, S.H., M.H. dan, Dra. Wani, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Hj. Surmiani, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Anwar Rahakbaw, S.H., M.H.

Dra. Warni, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Surmiani S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
|----------------|--------------|

Hal. 10 Putusan Perkara Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 530.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 621.000,-

(Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Jayapura  
Panitera

Drs. M. Idris, S.H.,M.H

Hal. 11 Putusan Perkara Nomor 0059/Pdt.G/2018/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)